



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/47/XII/DIK.2.5./2024

tentang

PENYELENGGARAAN SELEKSI
PESERTA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kepolisian Daerah;
- f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Seleksi Pendidikan Pengembangan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Berkeunggulan;
- h. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- i. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;
- k. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2100/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Program Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2025;
- l. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2162/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Seleksi Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun Anggaran 2025;

m. Surat



- m. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: ST/1541/V/KEP./2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Petunjuk dan Arahan Program Budaya Organisasi Berkeunggulan Melalui Penilaian 13 (tiga belas) Komponen Individu Personel Polri.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dengan ini diinformasikan bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil Polri, SSDM Polri akan menyelenggarakan Seleksi Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. jumlah peserta didik : 120 (seratus dua puluh) orang PNS Polri yang dibagi menjadi 2 (dua) gelombang;
 - b. waktu pendidikan : 1) gelombang I, dilaksanakan tanggal 26 Februari s.d. 2 Juli 2025, sebanyak 80 (delapan puluh) orang;
2) gelombang II, dilaksanakan tanggal 11 April s.d. 13 Agustus 2025, sebanyak 40 (empat puluh) orang;
 - c. lama pendidikan : 104 (seratus empat) hari untuk masing-masing gelombang;
 - d. tempat pendidikan di : Pusdikmin Lemdiklat Polri;
 - e. tempat pendaftaran : Panda/Subpanpus.
3. Persyaratan seleksi calon peserta PKP Tahun Anggaran 2025:
- a. PNS Polri berpangkat:
 - 1) minimal Penata Muda Tk I Gol. III/b, Masa Dinas Pegawai/Kerja (MDP) sebagai PNS minimal 2 (dua) tahun dan sedang menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
 - 2) maksimal Pembina Gol. IV/a yang sedang atau yang akan menduduki jabatan struktural minimal eselon IV atau jabatan fungsional yang setara;
 - b. pendidikan umum minimal S-1/D-4, untuk lulusan sebelum Januari 2022 akreditasi minimal Baik, sedangkan lulusan setelah bulan Januari 2022 akreditasi minimal Baik Sekali;
 - c. usia maksimal 54 tahun.
 - d. memiliki Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) yang dikeluarkan oleh Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
 - e. memiliki nilai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS paling rendah kategori sesuai ekspektasi;
 - f. khusus peserta wanita tidak dalam keadaan hamil dan membuat surat pernyataan bermeterai sanggup tidak hamil selama pelatihan;
 - g. diusulkan oleh Ka./pimpinan yang berwenang (Kapolda/Kasatker di lingkungan Mabes Polri), dengan kriteria bahwa PNS Polri tersebut tidak bermasalah, memiliki kinerja baik, potensial dan layak untuk mengikuti pendidikan PKP Tahun Anggaran 2025;
 - h. bagi PNS Polri yang bertugas di luar struktur Polri, diusulkan oleh pengguna (Ka./pimpinan yang berwenang) kepada Kapolri dan wajib mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh Polri;
 - i. mengikuti dan lulus tahapan seleksi pada Tingkat Panda/Subpanpus serta Tingkat Panpus;
 - j. menandatangani surat pernyataan/kesanggupan untuk mengikuti pendidikan;
 - k. tidak



- k. tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, paham *radikal/ekstrem* dan lain-lain;
 - l. tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan dan norma sosial masyarakat termasuk penyimpangan orientasi seksual terhadap objek dan terhadap cara;
 - m. pelaksanaan seleksi bagi penerima usulan penghargaan Kapolri atas prestasi kinerja, dengan mengikuti semua tahapan seleksi dan bersifat pemetaan (*mapping*), kecuali apabila ditemukan ada penyakit yang membahayakan jiwa peserta, menular dan mengganggu pelaksanaan pendidikan serta memiliki permasalahan hukum/Kode Etik Profesi Polri/Peraturan Disiplin ASN, maka usulan penghargaan Kapolri dapat dipertimbangkan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tahapan seleksi, norma kelulusan, tata cara penilaian dan rumus nilai akhir kelulusan seleksi PKP, sebagai berikut:
- a. tahapan seleksi dan norma kelulusan sebagai berikut:
 - 1) tingkat Panda/Subpanpus:
 - a) melaksanakan verifikasi/pemeriksaan administrasi (Rikmin): Rekom/Sprin Kasatker, 1 (satu) tahun terakhir PPK PNS Tahun 2024, Kep Pangkat Terakhir, Kep Jabatan terakhir, SKHP, Ijazah Sarjana, Transkrip Nilai, Akreditasi Prodi, surat keterangan sehat dan bebas Narkoba, dengan penilaian secara *kualitatif* (MS/TMS);
 - b) verifikasi penilaian 13 (tiga belas) Komponen Individu Personel Polri yang digunakan sebagai persyaratan seleksi, bagi yang tidak mengisi atau nilai 0 (nol) dinyatakan tidak memenuhi syarat:
 - (1) nilai utama:
 - (a) PPK PNS;
 - (b) penelitian catatan personel;
 - (2) nilai pendukung:
 - (a) kesehatan;
 - (b) e-jasmani;
 - (c) e-rohani;
 - (d) e-mental;
 - (e) Akademis;
 - (3) nilai pertimbangan dengan penilaian *kualitatif* (tanpa MS/TMS) yang meliputi data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan;
 - (4) khusus hasil verifikasi nilai kesehatan, apabila ditemukan penyakit yang dapat membahayakan jiwa peserta, mengganggu pelaksanaan pendidikan dan menular dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - 2) tingkat Panpus:
 - a) Tes Psikologi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, penilaian secara *kuantitatif* dan *kualitatif* (MS/TMS), nilai batas lulus psikologi minimal 61 (enam puluh satu);

b) Tes



- b) Tes Akademik menggunakan CAT, meliputi:
- (1) Tes Jukminu Polri, penilaian secara *kuantitatif*;
 - (2) Tes Pengetahuan Komputer, penilaian secara *kuantitatif*;
 - (3) Tes Bahasa Inggris (TBI), penilaian secara *kuantitatif*;
- c) verifikasi/pemeriksaan administrasi (Rikmin) tingkat Panpus: Rekom/Sprin Kasatker, PPK PNS Tahun 2024, Kep Pangkat terakhir, Kep Jabatan terakhir, SKHP, Ijazah Sarjana, Transkrip Nilai, Akreditasi Prodi, surat keterangan sehat dan bebas Narkoba, dengan penilaian secara *kualitatif* (MS/TMS);
- b. tata cara penilaian sebagai berikut:
- 1) penilaian 13 Komponen Individu Personel Polri:
 - a) verifikasi penilaian PPK PNS Tahun 2024 dengan nilai minimal kategori baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dengan kategori minimal sesuai ekspektasi, apabila dibawah ekspektasi tidak diberikan rekomendasi oleh pimpinan;
 - b) verifikasi penilaian Litcatpers selama berdinras menjadi PNS Polri dengan nilai dasar sebesar 75, apabila tidak memiliki catatan dan tidak terbukti bersalah diberikan tambahan 3 poin, apabila pernah melakukan pelanggaran dan terbukti bersalah namun sudah selesai, diberikan pengurangan nilai sesuai dengan banyaknya pelanggaran yang dilakukan dan bersifat kumulatif, sedangkan personel yang masih memiliki catatan, terbukti bersalah dan belum selesai dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), penilaian Litcatpers tidak menggunakan nilai batas lulus:
 - (1) nilai Litcatpers jika tidak ada pelanggaran = $(75+3)$;
 - (2) nilai Litcatpers jika ada pelanggaran:
 - (a) 1 kali pelanggaran = $(75 - (1))$;
 - (b) 2 kali pelanggaran = $(75 - (1+2))$;
 - (c) 3 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3))$;
 - (d) 4 kali pelanggaran = $(75 - (1+2+3+4))$ dst;
 - c) verifikasi nilai kesehatan diambil dari nilai hasil pemeriksaan kesehatan (Rikkes) berkala Tahun 2024, dengan penilaian secara *kuantitatif* dan *kualitatif* (MS/TMS);
 - d) verifikasi penilaian e-jasmani menggunakan hasil tes kesamaptaaan jasmani berkala pada semester II Tahun 2024;
 - e) verifikasi penilaian e-rohani menggunakan hasil uji e-rohani pada semester II Tahun 2024, dengan materi tes yang dibuat oleh Bagbinreligi Biro Watpers SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
 - f) verifikasi



- f) verifikasi penilaian e-mental menggunakan hasil penilaian tes psikologi pada semester II Tahun 2024, dengan materi tes yang dibuat oleh Biro Psikologi SSDM Polri (kategori baik 81-100, cukup 61-80 dan kurang 41-60);
 - g) verifikasi penilaian akademis menggunakan hasil prestasi pendidikan umum dengan nilai dasar sebesar 70 berdasarkan strata pendidikan, dengan ketentuan:
 - a) S-1 dinas ditambah 1, S-1 non-dinas ditambah 0,5;
 - b) S-2 dinas ditambah 2, S-2 non-dinas ditambah 1,5;
 - c) S-3 dinas ditambah 3, S-3 non-dinas ditambah 2,5;
 - d) tata cara penilaian nilai akademis = (nilai dasar + Dikum tertinggi) x 5%;
- 2) pembobotan nilai untuk menentukan rangking peserta seleksi, diatur dengan keputusan tersendiri.
5. Mekanisme pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kurikulum, sebagai konsultan dan pelaksana dalam penyelenggaraan pendidikan PKP Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Pusdikmin Lemdiklat Polri;
 - 2) menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan/ijazah pendidikan PKP Tahun Anggaran 2025;
 - b. Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia selaku Ketua Panitia Seleksi Tingkat Pusat (Panpus) mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
 - 1) menyusun kebijakan Kapolri tentang Penyelenggaraan seleksi calon peserta PKP Tahun Anggaran 2025;
 - 2) mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan seleksi pada Panitia tingkat Daerah (Panda) atau Subpanitia Pusat (Subpanpus);
 - 3) membentuk Subpanpus untuk menyeleksi para peserta yang berasal dari Satuan Kerja di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya (Setukpa Lemdiklat Polri dan Pusdik Serse Lemdiklat Polri), sedangkan bagi peserta di luar wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat mendaftar di Panda/Polda terdekat;
 - 4) menyusun jadwal seleksi, tahapan seleksi, menyiapkan materi tes dan menetapkan bobot penilaian tes pada tingkat Pusat meliputi: tes Psikologi dan Tes Akademik yang meliputi Tes Jukminu Polri, Tes Pengetahuan Komputer dan Tes Bahasa Inggris (TBI);
 - 5) melaksanakan pemanggilan peserta seleksi untuk mengikuti seleksi tingkat Panpus berdasarkan hasil Rikmin dan hasil 13 Komponen Individu Personel dari Panda/Subpanpus;
 - 6) melaksanakan seleksi dan menilai hasil Tes Psikologi dan Tes Akademik yang meliputi Tes Jukminu Polri, Tes Pengetahuan Komputer dan Tes Bahasa Inggris (TBI) dan menilai berkas administrasi tingkat Panpus;
 - 7) menerima



- 7) menerima hasil verifikasi/Rikmin, verifikasi 13 komponen, Tes Psikologi, Tes Jukminu Polri, tes Pengetahuan Komputer, dan Tes Bahasa Inggris (TBI) peserta seleksi di tingkat Panda/Subpanpus;
 - 8) menyiapkan dan mendistribusikan materi tes Psikologi, Tes Jukminu Polri, Tes Pengetahuan Komputer, dan Tes Bahasa Inggris (TBI) ke Panda/Subpanpus;
 - 9) menerima berkas lengkap administrasi peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus dan terpilih sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri;
 - 10) membuat Keputusan Kapolri tentang kuota peserta PKP Tahun Anggaran 2025;
 - 11) menetapkan kelulusan peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
 - 12) menerbitkan Keputusan Kapolri tentang kelulusan peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
 - 13) mengirimkan calon peserta didik yang lulus seleksi PKP ke Pusdikmin Lemdiklat Polri;
 - 14) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan seleksi;
 - 15) melaksanakan Anev/kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi;
 - 16) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kapolri;
- c. Kapolda selaku Ketua Panda dan Karodalpers SSDM Polri selaku Ketua Subpanpus seleksi PKP Tahun Anggaran 2025, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) membentuk kepanitiaan tingkat Panda/Subpanpus dan menunjuk Karo SDM Polda/Kabagrimdik PNS sebagai ketua pelaksana untuk melaksanakan setiap tahapan seleksi dan mengkoordinasikan Satwil/Satker di jajarannya;
 - 2) menyusun administrasi pendukung dan rencana pelaksanaan kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi yang telah ditetapkan oleh Panpus;
 - 3) menyiapkan formulir verifikasi administrasi pendaftaran;
 - 4) melaksanakan pengambilan sumpah dan pakta integritas panitia dan peserta seleksi, pemeriksaan administrasi, dan verifikasi penilaian 13 Komponen terhadap peserta seleksi (baik personel organik maupun personel tugas BKO);
 - 5) khusus bagi peserta seleksi yang sedang BKO di satuan kewilayahan/Polda, mendaftar di Subpanpus atau Polda/Pandanya, selanjutnya melaksanakan seleksi di Panda tempat peserta tersebut BKO dan hasilnya dikirimkan ke Subpanpus/Panda di mana peserta tersebut mendaftar (kecuali peserta seleksi dari Polda Metro Jaya serta peserta seleksi dari Mabes Polri yang sedang BKO di Polda Metro Jaya tetap mendaftar dan melaksanakan seleksi di Subpanpus;
 - 6) melaksanakan verifikasi/pemeriksaan 13 Komponen dan Rikmin terhadap PNS Polri yang berada di wilayahnya;
 - 7) Panda melaksanakan verifikasi/pemeriksaan 13 Komponen dan Rikmin terhadap PNS Polri yang berada di wilayahnya;

8) Subpanpus



- 8) Subpanpus melaksanakan verifikasi 13 Komponen dan Rikmin terhadap PNS Polri yang berasal dari satuan kerja di lingkungan Mabes Polri yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, sedangkan bagi PNS Polri di luar wilayah Jakarta dan sekitarnya dapat mendaftar di Polda/Panda terdekat;
- 9) menyelenggarakan seleksi bagi peserta yang berasal dari Satuan Organisasi di lingkungan Mabes Polri yang berada di kewilayahan Jakarta dan sekitarnya dan PNS Polri kewilayahan yang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri (kecuali peserta seleksi dari Polda Metro Jaya yang sedang melaksanakan BKO di Satker Mabes Polri/luar struktur tetap melaksanakan pendaftaran dan seleksi di Polda Metro Jaya);
- 10) mengirimkan data nominatif hasil verifikasi/pemeriksaan administrasi, hasil nilai 13 Komponen Individu Personel, hasil nilai tes psikologi, hasil nilai tes Jukminu Polri, hasil nilai tes Pengetahuan Komputer dan hasil nilai tes Bahasa Inggris (TBI) serta data perangkian akhir seleksi kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers SSDM Polri;
- 11) menilai hasil pengujian/pemeriksaan dan melakukan sidang penetapan kelulusan tingkat Panda/Subpanpus serta mengumumkan hasil pada setiap tahapan seleksi dengan sistem gugur dan ranking, yang meliputi:
 - a) verifikasi/pemeriksaan administrasi (Rikmin);
 - b) penilaian 13 Komponen Individu Personel, yang meliputi:
 - (1) nilai utama antara lain PPK PNS dan Litcatpers;
 - (2) nilai pendukung antara lain: nilai pelaksanaan Rikkes, jasmani berkala, rohani berkala, e-mental dan akademis;
 - (3) nilai pertimbangan dengan sistim penilaian kualitatif (tanpa MS dan TMS), antara lain data pribadi, pendidikan, kecakapan bahasa, jenjang kepangkatan, riwayat jabatan dan tanda jasa/penghargaan;
 - c) tes Psikologi Polri;
 - d) tes Jukminu Polri;
 - e) tes Pengetahuan Komputer;
 - f) tes Bahasa Inggris (TBI);
- 12) Panda/Subpanpus menyiapkan perlengkapan pelaksanaan Rikmin, Rikkes, tes Psikologi dan tes Akademik dengan metode CAT secara *online*, yang meliputi:
 - a) ruang dan fasilitas CAT sesuai jumlah peserta seleksi ditambah cadangan;
 - b) operator CAT;
 - c) tim pengawas internal dan eksternal;
 - d) tim pengawas IT;
- 12) membentuk tim verifikasi penilaian 13 Komponen Individu Personel, yang meliputi:
 - a) PPK PNS Polri dan Akademis dari Robinkar SSDM Polri/Bagbinkar Ro SDM Polda;
 - b) Litcatpers dari Divpropam Polri/Bidpropam Polda;
 - c) Kesehatan dilaksanakan pada saat Rikkes berkala oleh Pusdokkes Polri/Biddokkes Polda;
 - d) e-jasmani



- d) e-jasmani dari Bagbinjas Rowatpers SSDM Polri/Bagwatpers Ro SDM Polda;
 - e) e-rohani dari Bagreliji Rowatpers SSDM Polri/Bagwatpers Ro SDM Polda;
 - f) e-mental dari Ropsi SSDM Polri/Bagpsi Ro SDM Polda;
- 13) mengirimkan data nominatif hasil pemeriksaan/penilaian seluruh tahapan seleksi berdasarkan rangking kepada As SDM Kapolri u.p. Karodalpers SSDM Polri;
 - 14) menetapkan kelulusan peserta tingkat Panda/Subpanpus sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk selanjutnya dikirimkan ke As SDM Kapolri selaku Ketua Panpus guna penerbitan Keputusan Kapolri;
 - 15) mengirimkan berkas administrasi peserta seleksi ke Panpus dalam rangka proses penelitian dan penerbitan keputusan lulus seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
 - 16) menghadapkan calon peserta didik yang telah dinyatakan lulus seleksi kepada Kalemdiklat Polri u.p. Kapusdikmin;
 - 17) tidak mengirimkan calon peserta didik yang bermasalah/masalah belum selesai/masih menjalani masa hukuman/pengawasan, serta melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan catatan personel kepada Panpus dan Divpropam Polri;
 - 18) memberdayakan pengawas internal (Itwasda dan Bidpropam Polda pada tingkat Panda, Itwasum Polri dan Divpropam Polri pada tingkat Subpanpus/Panpus) untuk mengawasi pelaksanaan pemeriksaan/penilaian, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan apabila terdapat permasalahan dapat menginformasikan kepada panitia;
 - 19) melaksanakan koreksi seluruh hasil pemeriksaan/pengujian di lingkungan Panda/Subpanpus secara terbuka/transparan dengan menghadirkan unsur pengawas internal/eksternal;
 - 20) PNS Polri yang mengikuti seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 tidak dilibatkan dalam kepantiaan seleksi;
 - 21) melaksanakan pengawasan terhadap penilaian 13 (tiga belas) Komponen;
 - 22) dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada As SDM Kapolri;
6. Tata cara pendaftaran seleksi PKP Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:
- a. pendaftaran dilaksanakan melalui *website* seleksi *online* pendidikan pengembangan Polri Tahun Anggaran 2025 yang beralamat di <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id>;
 - b. calon pendaftar melakukan registrasi dengan memasukan NIP pada aplikasi e-dikbang;
 - c. selanjutnya calon pendaftar akan menerima *username* dan *password* pada *e-mail* yang sesuai pada SIPP;
 - d. kemudian login menggunakan *username* dan *password* serta memilih jenis seleksi pendaftaran PKP Tahun Anggaran 2025;
 - e. pendaftar memilih jenis kategori seleksi yang terdapat *website* <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id>;
 - f. mengisi form registrasi yang tertera pada *submenu* <https://e-dikbang.ssdm.polri.go.id> tentang identitas pendaftar, antara lain:
 - 1) nomor ijazah S-3/S-2/S-1/D-4, nilai IPK, nama dan tempat universitas, tahun lulus, nama fakultas, nama prodi dan akreditasi BAN-PT;
 - 2) nomor



- 2) nomor Sprin/rekomendasi Kasatker/Kasatwil (asli);
 - 3) nomor Keputusan Pangkat terakhir;
 - 4) nomor Keputusan Jabatan terakhir;
 - 5) nilai PPK PNS Tahun 2024;
 - 6) nomor SKHP (asli);
 - 7) nomor surat kesehatan dan bebas Narkoba;
 - 8) nomor Kep Penghargaan Kapolri bagi peserta yang mempunyai Penghargaan Kapolri;
- d. Panitia Panda/Subpanpus akan melakukan verifikasi berkas peserta pada *e-dikbangpolri*, apabila ada koreksi maka peserta harus memperbaiki kembali berkas untuk dilakukan verifikasi ulang oleh panitia;
- e. selanjutnya calon peserta melaksanakan verifikasi administrasi ke sekretariat Subpanpus/Panda dengan membawa berkas asli tersebut pada angka enam huruf f, *hardcopy* PPK PNS serta pasfoto 3x4 menggunakan PDH sebanyak 2 (dua) lembar dengan latar belakang berwarna biru, dimasukkan dalam map berwarna kuning;
- f. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Panda/Subpanpus dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maka akan mendapatkan nomor pendaftaran secara *online*, selanjutnya nomor tersebut dapat dicetak dan digunakan sebagai nomor ujian pada saat mengikuti tahapan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
- g. tempat verifikasi pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi bagi calon peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 pada Satker Mabes Polri wilayah Jakarta dan sekitarnya dilaksanakan di Rodalpers SSDM Polri Gedung TNCC Mabes Polri Lt. 9, Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada tanggal 4 s.d. 14 Januari 2025 pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB dan untuk peserta dari Polda melaksanakan verifikasi di Panda masing-masing;
- h. pendaftar yang sudah diverifikasi oleh panitia Panda/Subpanpus dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) maka tidak dapat mengikuti seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
- i. batas akhir pendaftaran *online* adalah hari Kamis tanggal 13 Januari 2025, pukul 23.59 WIB;
- j. guna menghindari *server down* karena banyak calon peserta seleksi yang mengakses *aplikasi e-dikbang Polri*, agar para pengemban fungsi SDM menunjuk operator pada masing-masing Satker Mabes Polri/Polda untuk membantu dan memfasilitasi proses pendaftaran peserta dengan terlebih dahulu melengkap data pada Sistem Informasi Personel Polri (SIPP);
7. Ketentuan lain-lain:
- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/2162/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman untuk satu kali pelaksanaan seleksi pada tahun berjalan;
 - b. bagi calon/peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2025, yang berusaha menggunakan sponsor/koneksi dengan cara menghubungi lewat telepon/surat atau dalam bentuk apapun kepada panitia/pejabat yang berwenang melalui orang tua/wali/keluarga atau pihak lain akan didiskualifikasi;

c. dalam



- c. dalam pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 tidak dipungut biaya, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) serta konspirasi, menerapkan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH), serta *clear and clean* dan menindak tegas setiap penyimpangan yang terjadi sesuai dengan aturan/ketentuan hukum yang berlaku;
 - d. untuk kepentingan organisasi Polri pada penyelenggaraan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 dapat diberlakukan Kuota Khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Kapolri;
 - e. kelulusan calon peserta seleksi PKP Tahun Anggaran 2025 ditentukan melalui sidang penentuan kelulusan pada Tingkat Panpus berdasarkan rangking;
 - f. pemanggilan untuk mengikuti seleksi pada tingkat Panpus berdasarkan hasil verifikasi penilaian 13 (tiga belas) komponen, Rikmin dan Penghargaan Kapolri;
 - g. PNS Polri yang memiliki hubungan keluarga dengan peserta PKP Tahun Anggaran 2025 tidak dilibatkan dalam kepanitiaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
 - h. biaya pelaksanaan verifikasi 13 komponen dan Rikmin pada tingkat Panda dibebankan pada anggaran masing-masing Polda dan pada tingkat Subpanpus dibebankan pada anggaran SSDM Polri Tahun Anggaran 2025, sedangkan anggaran seleksi di tingkat Panpus yang dilaksanakan pada setiap Panda akan didistribusikan ke Polda sesuai alokasi Kuota Didik;
 - i. biaya pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025, dibebankan pada anggaran Polri Tahun Anggaran 2025;
 - j. hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut oleh panitia seleksi PKP Tahun Anggaran 2025;
 - k. pengumuman ini bersifat pemberitahuan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan seleksi PKP Tahun Anggaran 2025.
8. Demikian untuk maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta
pada tanggal : 31 Desember 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KARODALPERS

Kepada Yth.:

Distribusi A-2, B dan C Mabes Polri.

Tembusan:

- 1. Kapolri.
- 2. Wakapolri.



JADWAL PENYELENGGARAAN SELEKSI
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PENDAFTARAN <i>ONLINE</i>	3 SD 13 JANUARI 2025	11 HARI
2.	VERIFIKASI DAN KIRIM ANIMO KE PANPUS	4 SD 14 JANUARI 2025	11 HARI
3.	PENGAMBILAN SUMPAH DAN PENANDA TANGANAN PAKTA INTEGRITAS	16 JANUARI 2025	1 HARI
4.	RIKMIN TK PANDA/SUBPANPUS	17 SD 20 JANUARI 2025	2 HARI
5.	VERIFIKASI/RIKMIN PENILAIAN 13 KOMPONEN INDIVIDU PERSONEL:	21 SD 24 JANUARI 2025 "pelaksanaannya diatur Panda/Subpanpus disesuaikan dengan jumlah pendaftar"	4 HARI
	a. VERIFIKASI LITCATPERS		
	b. VERIFIKASI KESEHATAN		
	c. VERIFIKASI E-JASMANI		
	d. VERIFIKASI E-MENTAL		
	e. VERIFIKASI E-ROHANI		
	f. VERIFIKASI NILAI PPK		
g. VERIFIKASI NILAI AKADEMIS			
6.	KOMPULIR HASIL RIKMIN DAN HASIL PENILAIAN 13 KOMPONEN	30 JANUARI 2025	1 HARI
	PERSIAPAN SIDANG KELULUSAN TK PANDA/SUBPANPUS		
7.	SIDANG KELULUSAN TK PANDA/SUBPANPUS DAN PENGUMUMAN (PELAKS DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MASING-MASING PANDA)	31 JANUARI 2025	1 HARI
	PENGIRIMAN BERKAS ADM PESERTA SELEKSI PANDA KE PANPUS (<i>SOFT COPY</i>)		
8.	GLADI TES PSIKOLOGI	3 FEBRUARI 2025	1 HARI
9.	TES PSIKOLOGI DAN KIRIM HASIL	4 FEBRUARI 2025	1 HARI
10.	GLADI TES AKADEMIK	5 FEBRUARI 2025	1 HARI
11.	TES AKADEMIK:	6 FEBRUARI 2025	2 HARI
	a. TES JUKMINU POLRI		
	b. TES PENGETAHUAN KOMPUTER		
	c. TES BHS INGGRIS (TBI)		
		7 FEBRUARI 2025	

12. KIRIM



1	2	3	4
12.	KIRIM HASIL TES AKADEMIK	10 FEBRUARI 2025	1 HARI
13.	RIKMIN TK PANPUS	11 SD 13 FEBRUARI 2025	3 HARI
14.	PERSIAPAN SIDANG KELULUSAN TK PANPUS	14 FEBRUARI 2025	1 HARI
15.	SIDANG KELULUSAN TK PANPUS	17 FEBRUARI 2025	1 HARI
	SUSUN KEP KELULUSAN, PENGUMUMAN DAN SURAT PEMANGGILAN PESERTA UTK MENGIKUTI PENDIDIKAN DI PUSDIKMIN		
16.	CASIS TIBA DI PUSDIKMIN DAN LAPOR DIRI	24 FEBRUARI 2025	1 HARI
17.	PERSIAPAN BUKA DIK	25 FEBRUARI 2025	1 HARI
18.	BUKA DIK GEL I	26 FEBRUARI 2025	1 HARI
19.	TUTUP DIK GEL I	2 JULI 2025	1 HARI
20.	BUKA DIK GEL II	11 APRIL 2025	1 HARI
21.	TUTUP DIK GEL II	13 AGUSTUS 2025	1 HARI
JUMLAH			48 HARI

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 31 Desember 2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
AS SDM
u.b.
KARODALPERS



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ERTHEL STEPHAN, S.H., S.I.K., M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

